



TATA TERTIB

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
("Perseroan")**

**Jakarta, 6 Mei 2026
10.00 WIB – Selesai**

**Diselenggarakan secara hybrid
Fisik (*offline*) dan Elektronik (*online*) menggunakan Sistem Rapat
Umum Pemegang Saham Elektronik yang dikelola oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia ("KSEI")**

PT TOTAL BANGUN PERSADA TBK berkedudukan di Jakarta Barat (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Mei 2026
Pukul : 10:00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Perseroan
Jl. Letjen S. Parman No. 106A, Jakarta 11440.
(Kehadiran fisik dibatasi sesuai dengan kapasitas yang tersedia).
Online: menggunakan Sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik yang disediakan oleh KSEI.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“**POJK 14/2025**”), Rapat akan diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara fisik (*offline*) dan elektronik (*online*) menggunakan Sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

Kehadiran fisik akan dibatasi sesuai dengan kapasitas ruangan yang tersedia, para pemegang saham dihimbau menghadiri Rapat melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/egken/> (“**eASY.KSEI**”) dan memberikan kuasa kepada pihak independen melalui fasilitas e-Proxy.

A. Ketentuan Umum

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sebagaimana yang disampaikan dalam Pemanggilan Rapat, pemegang saham dimohon untuk hadir secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI ataupun diwakili dengan memberikan eProxy/surat kuasa.
3. Pemegang saham dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan dan penjelasan Rapat terlebih dahulu.
4. Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat, yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan

ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

5. Tata Tertib ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal ada perbedaan di antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka yang digunakan adalah versi Bahasa Indonesia.
6. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI dan secara fisik (hybrid), Perseroan tidak menyediakan makanan, souvenir, dan/atau materi Rapat dalam bentuk fisik. Materi Rapat tersedia secara elektronik melalui situs web Perseroan dan/atau platform eASY.KSEI.

B. Peserta Rapat

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham dalam bentuk warkat, pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 13 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Pemegang saham Perseroan dalam saldo sub rekening efek di KSEI yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 13 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Pemegang Saham”).
2. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.totalbp.com dan kuasa melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>.
 - a. Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas mata acara Rapat.
 - i. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan suara pada mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) atau pihak yang

ditunjuk oleh Pemegang Saham;

- ii. Scan copy Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan terlebih dahulu melalui email ke corsec@totalbp.com dan opr@adimitra-jk.co.id . Salinan asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE dan sudah diterima selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 30 April 2026 pukul 16.00 WIB, dengan alamat sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Indonesia

Telp: (021) 350 8077

- b. e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/> selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2026 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut: <https://web.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide> .
- c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

C. PIMPINAN RAPAT

1. Sesuai ketentuan Pasal 37 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan telah ditunjuk Bapak Drs. Rusdy Daryono, selaku Komisaris Independen Perseroan selaku Independen Perseroan untuk memimpin Rapat ini.

2. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

D. KUORUM KEHADIRAN

1. Sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mata acara Rapat:
 - a. Mata Acara Rapat selain Perubahan Anggaran Dasar:
 - i. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - ii. Keputusan diambil secara sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar
 - i. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - ii. Keputusan diambil secara sah apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya yang sah telah memberikan suara melalui *e-voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
3. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI dan selanjutnya dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui submenu Tayangan RUPS pada sistem eASY.KSEI.

E. KESEMPATAN BERTANYA DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT

1. Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat dan

- disampaikan secara singkat, padat dan langsung pada pokok permasalahan.
2. Pemegang Saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom “Electronic Option” yang tersedia pada layar E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI, selama tampilan kolom “General Meeting Flow Text” masih tertulis “Discussion started for agenda item no [...]”.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara elektronik wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan alamat email Pemegang Saham;
 - c. Perseroan akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to talk” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
 3. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan sehubungan mata acara Rapat melalui email ke corsec@totalbp.com dengan ditembuskan kepada opr@adimitra-jk.co.id dan pertanyaan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat.
 4. Dalam menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dari Pemegang Saham atau kuasanya, Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pejabat Perseroan/profesi penunjang yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

F. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham yang bersangkutan atau kuasa Pemegang Saham diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

3. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan kepada petugas independen yang ditunjuk oleh BAE.
4. Pemungutan Suara bagi Pemegang Saham atau kuasanya dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, di sub menu Live Broadcasting;
 - b. Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa dalam Rapat, menyampaikan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E- Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Selama proses pemungutan suara berlangsung akan terlihat status “Voting for Agenda item no [] has started” pada kolom “General Meeting Flow text”;
 - d. Pemungutan suara dialokasikan selama 3 (tiga) menit;
 - e. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
5. Tata cara selengkapnya bisa diakses pada panduan eASY.KSEI untuk Pemegang Saham.
6. Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
7. Setelah pemungutan suara untuk mata acara Rapat selesai, seluruh suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham, baik melalui e-Voting maupun e-Proxy atau eASY.KSEI e-Voting akan dihitung oleh BAE dan hasil penghitungan suara akan diverifikasi oleh Notaris.
8. Selanjutnya Notaris akan mengumumkan hasil pemungutan suara kepada Pemegang Saham dan Pimpinan Rapat akan memberikan konfirmasi hasil penghitungan suara.

G. TAYANGAN RUPS

1. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
3. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.